



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 44

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 44 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, mengamanatkan Bupati/Walikota untuk melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK);
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi, perlu dilakukan penanganan atas setiap pengaduan terkait tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode yang transparatif dalam mendukung pelaksanaan good governance melalui sistem penanganan pengaduan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
6. Pelapor Tindak Pidana Korupsi adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

7. Mekanisme Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
8. Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari Pelapor Tindak Pidana Korupsi, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Walikota.

Pasal 2

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok adalah :

- a. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
- c. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Pelapor Tindak Pidana Korupsi.

BAB II
LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

- (1) Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- (2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Pelapor Tindak Pidana Korupsi harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Masalah yang diadukan (*What*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
 - b. Pihak yang bertanggung jawab (*Who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
 - c. Lokasi kejadian (*Where*);
Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, serta membantu dalam menentukan di mana penyimpangan tersebut terjadi.

d. Waktu kejadian (*When*);

Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.

e. Mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);

Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*).

f. Bagaimana modus penyimpangan (*How*);

Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (*concealment*), dan pengkonversian (*conversion*) hasil penyimpangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaahan yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
- (4) Setiap Pelapor Tindak Pidana Korupsi dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dilakukan dengan menyebutkan identitas yang jelas (nama, alamat, telepon) dan meyerahkan bukti-bukti pendukung.
- (5) Dalam hasil telaahan yang hanya memenuhi kriteria 3W dan Pelapor Tindak Pidana Korupsi jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang Pelapor Tindak Pidana Korupsi untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

- a. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. Surat yang dialamatkan pada Tim Penerima Pengaduan Tindak Pidana Korupsi dengan alamat Inspektorat Daerah Kota Depok Jl. Margonda Raya nomor 54 Depok; dan
- c. E-mail : inspektorat@depok.go.id

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 6

- (1) Hasil telaahan atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Pelapor Tindak Pidana Korupsi diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (3) Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
 - a. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. Informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (4) Dalam Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh Pelapor Tindak Pidana Korupsi sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut :
 - a. Penentuan tim audit oleh Inspektur;
 - b. Penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
 - c. Pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
- (3) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Walikota.
- (4) Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (5) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (6) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (7) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh auditor mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.

- (8) Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti-bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (9) Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui *review*, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama audit investigasi.

BAB V

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 8

- (1) Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
- (2) Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
- (3) Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Pemerintah Kota Depok lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose internal, inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
- (5) Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat lain yang mewakili unit.

- (6) Dalam hal pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Walikota.
- (7) Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. ekspose eksternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi penyidik;
 - b. ekspose dengan instansi penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan instansi penyidik adalah untuk mendapatkan kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administratif berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
 - d. kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi Penyidik;

- e. pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atas pimpinan obyek penugasan;
 - f. pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
 - g. Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;
- (8) Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
- (9) Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
- (10) Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan hasil simpulan hasil penugasan audit investigasi.

- (11) Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
- (12) Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasil penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 9

- (1) Hasil Penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Pelapor Tindak Pidana Korupsi dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
- (2) Sebelum laporan disampaikan kepada Walikota, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan review.
- (3) Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Pelapor Tindak Pidana Korupsi disampaikan kepada Walikota.

Pasal 10

Apabila yang menjadi terlapor adalah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR
TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 11

Kerahasiaan identitas Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang memberikan informasi tentang adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Kota Depok selama proses pembuktian pengaduan/pelaporan indikasi Tindak Pidana Korupsi, dilindungi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015



Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

A blue ink signature of Harry Prihanto, the Secretary of the Regional Government of Depok.

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 44